



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 328 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, maka dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

10. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
11. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpanan dengan Bank.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditempatkannya uang Daerah pada bank umum dalam bentuk Deposito adalah untuk optimalisasi manfaat uang Pemerintah Daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Penempatan Uang Daerah

Pasal 3

- (1) Uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bank umum sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Pelaksanaan investasi uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan pinalti.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi di wilayah kerja BUD.
- (4) Deposito yang disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Besaran Deposito

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran Deposito yang akan diinvestasikan pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito dituangkan dalam Perjanjian Penempatan Deposito antara BUD dengan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD selaku BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal Deposito dan jangka waktu Deposito serta bank yang ditunjuk.
- (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan surat pembukaan rekening Deposito dan surat Pernyataan, BUD melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang dituju, sebesar nominal yang disetujui oleh Bupati.
- (5) Format Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bunga Deposito merupakan pendapatan Daerah dan langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) PPKD selaku BUD melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum secara Berkala.
- (2) PPKD selaku BUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi Wangi
pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 1 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 - 1 - 2015
TENTANG : PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK
UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

A. Format Surat Pembukaan Rekening Deposito



BUPATI WAKATOBI

Wangi-Wangi,

Nomor :
Lampiran : Surat Pernyataan
Perihal : Pembukaan Rekening
Deposito

Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan Bank
di-
Wangi-Wangi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor..... Tahun 2015 tentang penempatan uang Daerah pada bank umum dalam bentuk Deposito, maka dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kas, dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, kami akan menempatkan sebagian uang kas Daerah dalam tabungan berjangka (Deposito) atas nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan rekening Deposito dimaksud dengan memindahbukukan dari rekening kas Daerah ke rekening Deposito oleh Bendahara Umum Daerah, yaitu sebesar Rp. (.....).

Pendapatan atas bunga Deposito ini, dipindahbukukan (ditransfer) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Wakatobi Pada Bank.....dengan nomor rekening..... pada tanggal dan hari yang sama dengan bunga Deposito diterima.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BUPATI WAKATOBI,

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi
2. Yth. Inspektur Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi
3. **Arsip,-**

B. Format Surat Pernyataan



BUPATI WAKATOBI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa Deposito dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi pada Bank sebesar Rp. (.....) adalah bersumber dari Dana APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran, dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito dimaksud :

- a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
- b. tidak berasal dari dan/atau pencucian uang (money laundering).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI WAKATOBI,

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi
2. Yth. Inspektur Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi
3. **Arsip,-**

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A